

**TINJAUAN YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA
MELANGGAR KESUSILAAN DAN PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA
NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VII/2023)**



**ELVIANA
B011201387**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



**TINJAUAN YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA
MELANGGAR KESUSILAAN DAN PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA
NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VII/2023)**



**ELVIANA
B011201387**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA MELANGGAR KESUSILAAN DAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VII/2023)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ELVIANA
NIM. B011201387



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA MELANGGAR
KESUSILAAN DAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VII/2023)**

Disusun dan diajukan oleh

**ELVIANA
B011201387**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 12 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Pembimbing Pendamping,



Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 199001252021074001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Iqbal Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA
MELANGGAR KESUSILAAN DAN PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA
NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VII/2023)

Diajukan dan disusun oleh:

ELVIANA
NIM. B011201387


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal


Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzama, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002


Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 199001252021074001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ELVIANA
N I M : B011201387
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA
MELANGGAR KESUSILAAN DAN PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.65-K/PM III-16/AD/VII/2023)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Elviana
N I M : B011201387
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA MELANGGAR KESUSILAAN DAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA** (Studi Kasus Putusan No. 65-K/PM III-16/AD/VII/2023) adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, dd/mm/yy

Yang membuat pernyataan,



ELVIANA

NIM. B011201387



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Burhan dan Sumiati, paman dan bibi penulis, Abdul Gaffar Saleh dan Summa, juga nenek penulis, Hj. Sadra. Kupersembahkan karya ini sebagai kado dari setiap kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis serta bukti dari setiap kepercayaan yang engkau berikan atas setiap pilihan yang peneliti ambil. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang luar biasa istimewa. Tak lupa kakak-kakak penulis, Yunita, Mila Karmila, Alvin Pradana Barian, tak lupa keponakan penulis,



Almeera Basrian dan Kaivan Faiz Rafandra Basrian. Juga kepada kakak sepupu penulis, Syamsiah, Herman, Syamsuddin, Jumriah,

Hafsah, Alya, Asma Semoga segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan dinilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan rahmat serta ridho dari-Nya. Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dapat diselesaikan.

Dengan segala keterbatasan Penulis, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran.
3. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. dan Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M. selaku pembimbing utama dan Pembimbing pendamping terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Tim penguji ujian skripsi, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan



memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.

7. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan saran dan nasihat kepada penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
9. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
10. Terima Kasih kepada sahabat terbaik penulis, Serly Aulia Amanda yang telah menemani penulis dalam keadaan apa pun dan telah memberikan semangat, saran, dan juga menjadi tempat untuk penulis berkeluh kesah.
11. Terima Kasih kepada Ghina dan Mida, yang selalu Bersama dan memberikan dukungan kepada penulis saat berkuliah di kampus.
12. Terima Kasih kepada teman-teman SMA Penulis yang telah memberikan dukungan, pengalaman dan saran kepada Penulis. Ica, Anggun, Eky, Erwin, Adit, Lia, Tasya.

Terima kasih kepada teman-teman REPLIK, tetaplah mendedikasikan diri demi mencapai sebuah keadilan.



14. Terima kasih kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan melaksanakan pengabdian pada program KKN Reguler Gel. 110. Khususnya kepada Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H., Mayor Chk Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Kum, Anna Murdoko, S.H., Letnan Kolonel Chk, Jasdar, S.H., M.H., Kapten Chk Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Kum Andi Dala Uleng, S.H., Serma (K) Andi Unca Dahlan, Serma Andi Andri Yudha, Pelda Rustan, S.H., M.H., Ibu Sukmawaty Rasjid, S.Sos., Ibu Musdalipah, S.H., Pak Bagiyo, S.H., Ibu Nasriani, Pak Dede Febrizal Rachman, S.H., Kak Karen, Kak Asadi, Kak Taufik dan Kak Didin.
15. Terima kasih kepada Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pendamping KKN Posko Pengadilan Militer III-16 Makassar serta teman-teman peserta KKN yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran. Adit, Aqil, Chindy, Nala, Asward, Gerry, Eci, Indry, Lea, Jeremi, Aqiela, Kak Abel, Kak Tri, Nurdelia, Raul, Nurhidayah, Dewi, Ica, dan Rifkikal.

Makassar, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,

Elviana

NIM. B011201387



ABSTRAK

ELVIANA (B011201387). *Tinjauan Yuridis Perbarengan Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 65-K/PM III-16/AD/VII/2023).* Dibimbing oleh **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing Utama dan **Arnita Pratiwi Arifin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan dalam perspektif hukum pidana, dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam Putusan No. 65-K/PM III-16/AD/VII/2023.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli, dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran.

Adapun hasil penelitian ini, **1)** Kualifikasi perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan adalah *Concurcus Realis* dan menggunakan sistem pemidanaan stelsel absorpsi dipertajam **2)** Penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan kurang tepat. Seharusnya pemberatan pidana diberikan karena, (1) Terdakwa melakukan perbarengan tindak pidana pasal 65 KUHP, (2) Pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP, (3) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan butir ke-3 dari 8 wajib militer, (4) Terdakwa melakukan salah satu perbuatan pelanggaran berat dalam TNI yakni, Asusila.

Kata Kunci: Melanggar Kesusilaan, Militer, Penganiayaan, Perbarengan, Tindak Pidana



ABSTRACT

ELVIANA (B011201387). *Juridical Review Of The Concurrent Criminal Acts Of Violating Decency And Assault Perpetrated By Members Of The Indonesian National Armed Forces (Case Study Verdict Number 65-K/PM III-16/AD/VII/2023).* Supervised by **Hijrah Adhyanti Mirzana** and **Arnita Pratiwi Arifin**.

This study aims to analyze the qualification of concurrent criminal acts of immorality and assault from a criminal law perspective, and to analyze the application of criminal law to the concurrence of criminal acts of immorality and assault committed by TNI personnel in Decision No. 65-K/PM III-16/AD/VII/2023.

The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of legislation, legal books, journals, expert opinions, and legal research results, which are then analyzed prescriptively to draw conclusions and provide recommendations.

*The results of this study are: 1) The qualification of the concurrent offenses involving immorality and assault is identified as *Concursus Realis*, and the sentencing system applied is the absorption system with an enhanced approach. 2) The application of substantive criminal law to the offenses of immorality and assault is inadequate. A more severe penalty should be imposed because: (1) The defendant committed concurrent offenses as stipulated in Article 65 of the Indonesian Criminal Code (KUHP); (2) The sentence enhancement is justified under Article 52 of the KUHP; (3) The defendant's actions are contrary to the third point of the eight military obligations; and (4) The defendant committed one of the serious violations within the Indonesian National Armed Forces (TNI), specifically an act of immorality.*

Keywords: Immorality, Military, Assault, Concurrence, Criminal Act



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
	xiii



3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan	18
1. Pengertian Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan..	18
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	22
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	22
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penganiayaan.....	23
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Perbarengan Tindak Pidana.	26
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana	26
2. Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana	27
3. Stelsel Pidana Perbarengan Tindak Pidana	31
E. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia..	33
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia	33
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer	35
F. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	37
1. Pengertian Pidana.....	37
2. Jenis-Jenis Pidana	38
3. Teori Pemidanaan	39

METODE PENELITIAN 42

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 42



B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
D. Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Kualifikasi Perbarengan Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan dan Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana	45
1. Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan	45
2. Tindak Pidana Penganiayaan.....	53
3. Perbarengan Tindak Pidana.....	56
B. Penerapan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Perbarengan Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Dalam Putusan 65-K/PM III-16/AD/VII/2023	64
1. Kasus Posisi.....	65
2. Dakwaan	69
3. Tuntutan	69
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	70
5. Amar Putusan.....	77
6. Analisis Penulis	77
PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95



B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 97



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1	57
Tabel 4.2.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia.¹ Alat negara yang mempunyai peranan penting dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara adalah Tentara, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. Hal ini tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 yang berbunyi: "Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara".² Dalam masyarakat saat ini, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai aparat yang melindungi dan mengayomi masyarakat sering kali tercederai oleh perilaku beberapa prajurit TNI. Hal ini sangat merugikan dan merusak citra TNI itu sendiri.

Kejahatan dalam masyarakat sering kali tidak terbatas pada satu perbuatan saja. Dalam hukum pidana, terdapat konsep perbarengan tindak pidana (*Samenloop van strafbare feiten*) yang merujuk pada situasi di mana



¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
² Uda Prihandana, Sherly Adam, Leony Lokollo, 2021, *Angkatan Darat Yang 7 Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum*, Jurnal Kreativitas Hukum, Volume 1 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, hlm. 66.\

seseorang melakukan beberapa kejahatan secara bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Hal ini relevan dalam konteks perilaku oknum TNI yang melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan, dimana kedua tindak pidana tersebut sering kali terjadi secara bersamaan, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam penanganan hukum dan penegakan keadilan.

Perbarengan tindak pidana atau yang dikenal juga dengan gabungan tindak pidana yakni Ketika seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa aturan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang tiap-tiap perbuatan itu berdiri sendiri dan akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum dijatuhi putusan tetap.³ Konsep perbarengan tindak pidana (*Concurcus*) diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 63 hingga Pasal 71, yang terdapat dalam Buku I Bab V.

Berbeda dengan masyarakat sipil, jika tindak pidana dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD, maka harus diselesaikan dalam lingkungan peradilan militer. Hal ini juga berlaku jika seorang TNI AD melakukan perbarengan tindak pidana yang dapat mengganggu kehidupan militer. Sehingga perlu penegakan hukum seadil-adilnya, tegas, dan bebas dari pengaruh apapun.

Penerapan hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, bergantung pada independensi hakim dalam



ahrurrozi, Abdul Rahman Salman Paris, 2018, *Tinjauan Tentang Sistem an Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Media Keadilan Jurnal m, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 123.

menerapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana terutama gabungan tindak pidana yang melibatkan satu pelaku atau yang dikenal sebagai *Concurcus*. Dalam ilmu hukum teori *Concurcus* adalah teori yang sulit untuk diterapkan, baik *Concurcus Idealis*, perbuatan berlanjut maupun *Concurcus Realis* karena dalam hukum pidana Indonesia terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap perbarengan tindak pidana (*Concurcus*), hal ini sering dikaitkan dengan sistem pembedaan dan teori pembedaan yang terdapat dalam KUHP.⁴

Salah satu perkara perbarengan tindak pidana adalah pada Putusan Nomor: 65-K/PM III-16/AD/VII/2023 yang menyatakan terdakwa bernama XXX yang merupakan prajurit TNI berpangkat Pratu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan. Hal ini bermula ketika terdakwa menjalin asmara dengan Saksi-1. Selama menjalin asmara, Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan layaknya suami istri di beberapa tempat hingga tidak terhitung jumlahnya, bahkan sempat terjadi kehamilan. Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1. Namun pada saat Saksi-1 mendesak Terdakwa untuk menikahinya terdakwa justru memukul bagian wajah dari Saksi-1. Atas perbuatan tersebut terdakwa dituntut Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan 15 (Lima belas) hari.



⁴irensius Androine, Lengu Labamaking, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Adnyani, *lementasi Concurcus Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan usan Nomor. 194/PID.B/2015/PN.SGR*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2, Universitas Pendidikan Ganesha. hlm. 40.

Pada perkara diatas penulis menemukan bahwa terdakwa telah melakukan perbarengan tindak pidana yaitu tindak pidana melanggar kesusilaan, dengan melakukan perbuatan hubungan layaknya suami istri serta melakukan penganiayaan, dengan memukul bagian wajah dari saksi-
1. Jenis perbarengan tindak pidana pada perkara diatas adalah *Concurcus Realis*, dimana apabila satu orang melakukan beberapa tindakan dan tiap-tiap tindakan tersebut dianggap berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (Kejahatan/pelanggaran), maka tindakan-tindakan tersebut tidak perlu sejenis atau berkaitan satu sama lain.⁵ Sesuai dengan ketentuan pada “Pasal 65 KUHP yaitu:⁶

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
- (2) Maksimum hukuman ialah jumlah hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.”

Jika merujuk ketentuan Pasal 65 di atas tentang *Concurcus Realis* maka sistem pemberian pidana yang dipakai adalah Absorpsi dipertajam.⁷ Absorpsi dipertajam dikenakan sebab tindakan yang dilakukan berbentuk kejahatan yang mempunyai ancaman pidana pokok yang sejenis, dengan



⁵ Amir Ilyas *et. al.* 2012, *Asas-asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang & PuKAP-Indonesia, hlm. 109.
⁶ Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta nya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, hlm. 82.
⁷ Ongat, 2015, *Dekonstruksi Stelsel Absorpsi Dalam Perbarengan Tindak Pidana Jpaya Mewujudkan Keadilan Substantif, Masalah-masalah Hukum*, Volume 44 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 219.

maksimum hukuman terberat ditambah sepertiga.⁸ Pada perkara diatas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan pada Pasal 281 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan dan penganiayaan Pasal 351 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Namun faktanya pada putusan diatas hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan 15 (Lima belas) hari.

Bertolak dari paparan tersebut ditemukan bahwa dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana, stelsel absorpsi dipertajam dapat dipastikan bahwa stelsel Absorpsi tidak digunakan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana. Rentang antara maksimum ancaman pidana dengan pidana yang dijatuhkan hakim sangat timpang. Artinya, pidana yang dijatuhkan hakim dalam perbarengan tindak pidana dengan maksimum pidananya terpaut demikian jauh.⁹

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus perbarengan tindak pidana tersebut dengan melakukan analisis lebih mendalam terkait penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan di pengadilan militer dengan judul TINJAUAN YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA MELANGGAR KESUSILAAN DAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Kasus Putusan No. 65-K/PM III-16/AD/VII/2023).



⁸id.
⁹ongat, 2015, *Dekonstruksi Stelsel Absorpsi Dalam Perbarengan Tindak Pidana Jpaya Mewujudkan Keadilan Subtantif, Masalah-masalah Hukum*, Volume 44 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 220.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan dalam Putusan No. 65-K/PM III-16/AD/VII/2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI dalam Putusan No. 65-K/PM III-16/AD/VII/2023

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini nanti dapat menambah wawasan ilmiah dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, terutama mengenai perbarengan tindak pidana melanggar

kesusilaan dan penganiayaan.



2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan, manfaat dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan. Lebih lanjut penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran pemikiran bagi penegak hukum dalam kasus perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: NUGROHO PANCA SAPUTRA	
Judul Tulisan	: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN PASAL 281 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MILITER (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG NOMOR: 105-K/PM.II-09/AU/VII/2020	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Trisakti	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah penerapan Pasal 281 KUHP sudah tepat dalam perkara Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 105-K/PM.II-09/AU/VII/2020;?2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa?	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakah kualifikasi perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan dalam perspektif hukum pidana?2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap perbarengan tindak pidana melanggar



		kesusilaan dan penganiayaan dalam Putusan No. 65-K/PM III-16/AD/VII/2023?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 281 KUHP tidak tepat. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 105-K/PM.II-09/AU/VII/2020; Sanksi pidana yang seharusnya diberikan oleh hakim adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun, mengingat ancaman pidana maksimum yang dapat diberikan adalah 4 (empat) tahun menurut Pasal 299 KUHP. Selain itu, tambahan sanksi pidana berupa pemecatan dari dinas militer juga diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM.	1) Kualifikasi perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan adalah <i>Concurcus Realis</i> dan menggunakan sistem pemidanaan stelsel absorpsi dipertajam 2) Penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan kurang tepat. Seharusnya pemberatan pidana diberikan karena, (1) Terdakwa melakukan perbarengan tindak pidana pasal 65 KUHP, (2) Pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP, (3) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan butir ke-3 dalam 8 wajib militer, (4) Terdakwa melakukan salah satu perbuatan pelanggaran berat dalam TNI yakni, Asusila.

Nama Penulis	: Rini Puspita Sari	
Judul Tulisan	:TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AD/VII/2020)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian



<p>Isu dan Permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Kualifikasi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara Bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara Bersama-sama oleh oknum anggota TNI dalam Putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan dalam Putusan No. 65-K/PM III-16/AD/VII/2023?
<p>Metode Penelitian</p>	<p>: Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya, dapat ditemukan dan diatur di dalam KUHPM sebagai <i>lex specialis</i> (Pasal 131 ayat (3) KUHPM), serta dapat dikualifikasikan sebagai jenis delik materil. (2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tidak tepat meskipun semua unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP terpenuhi akan tetapi Pasal 131 ayat (3)</p>	<p>1) Kualifikasi perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan adalah <i>Concurcus Realis</i> dan menggunakan sistem pemidanaan stelsel absorpsi dipertajam 2) Penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan kurang tepat. Seharusnya pemberatan pidana diberikan karena, (1) Terdakwa melakukan perbarengan tindak pidana pasal 65 KUHP, (2) Pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP, (3) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan butir ke-3 dalam 8 wajib militer, (4) Terdakwa melakukan salah</p>



KUHPM lebih tepat diterapkan pada tindak pidana ini karena KUHPM memang diperuntukkan untuk tindak pidana di lingkungan militer.	satu perbuatan pelanggaran berat dalam TNI yakni, Asusila.
--	--

Nama Penulis	: DINI PRATIWI	
Judul Tulisan	:ANALISIS HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT DAN PENGUSAKAN BARANG DENGAN ALASAN PERINTAH ATASAN (Studi Putusan Nomor 107K/MIL/2018)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hukum anggota TNI yang melakukan perintah atasan? 2. Apa faktor penyebab anggota TNI melakukan penganiayaan berat dan pengrusakan barang pada putusan No. 107K/MIL/2018? Bagaimana analisis putusan terhadap anggota TNI yang melakukan penganiayaan berat dan pengrusakan barang dalam putusan No. 107K/MIL/2018? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan dalam Putusan No. 65-K/PM III-16/AD/VII/2023?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif



<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>: Salah satu faktor penyebab peristiwa kekerasan yang dilakukan anggota TNI dalam putusan No. 107K/MIL/2018 yang di analisis saat ini. Perilaku anggota TNI yang melanggar etika sering kali disebabkan oleh pengalaman doktrin kekerasan yang mereka alami selama pelatihan dan dinas militer. Kehidupan keras, pengalaman pertempuran, keterbatasan kebebasan, disiplin waktu yang ketat, serta hukuman yang diterima dapat menyebabkan salah pengertian terhadap maksud dan tujuan dari pelatihan dan aturan tersebut.. Dalam putusan yang penulis analisis, bahwa hakim tidak menggunakan secara yuridis dibandingkan dengan yang secara non yuridis. Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang sebagai hal yang dimuat dalam putusan.</p>	<p>1) Kualifikasi perbarengan tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan adalah <i>Concurcus Realis</i> dan menggunakan sistem pemidanaan stelsel absorpsi dipertajam 2) Penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana melanggar kesusilaan dan penganiayaan kurang tepat. Seharusnya pemberatan pidana diberikan karena, (1) Terdakwa melakukan perbarengan tindak pidana pasal 65 KUHP, (2) Pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP, (3) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan butir ke-3 dari 8 wajib militer, (4) Terdakwa melakukan salah satu perbuatan pelanggaran berat dalam TNI yakni, Asusila.</p>
-------------------------------	--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yakni *strafbaar feit*. *Straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* berarti dapat dan boleh, serta *feit* yang memiliki arti tindak, peristiwa, perbuatan dan pelanggaran.¹⁰ Baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tidak menerangkan secara jelas apa yang sebenarnya maksud dari *strafbaar feit* itu sendiri.¹¹ Sehingga dalam doktrin timbul berbagai pendapat tentang apa yang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

Menurut Pompe *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (mengganggu ketertiban hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku. Sehingga diharuskan penjatuhan hukuman terhadap pelaku demi memelihara ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹² Selanjutnya Pompe mengatakan bahwa menurut hukum positif kita, suatu tindak pidana

¹⁰ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69.

¹¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat lainnya*, Diakses 10 Desember 2023, w.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-lainnya-lt5236f79d8e4b4/

¹² A.F Lamintang dan Fransiscus Thejunior Lamintang, 2019, *Dasar-dasar dana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafikasi, hlm. 180.



sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.¹³

Simons merumuskan *strabaar feit* adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang oleh perundang-undangan telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana”.¹⁴

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang ditentukan oleh undang-undang, melawan hukum, harus dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang telah diatur dalam undang-undang yang apabila seseorang melakukan tindakan itu akan diberi pidana sebagai sanksi atas perbuatannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana. Setiap tindak pidana pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang dapat diuraikan dan dibedakan menjadi 2 kelompok unsur yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif.



id. hlm. 180.
id. hlm. 183.
id.

Unsur subjektif adalah unsur yang ada pada diri si pelaku, yakni segala sesuatu yang terkandung dalam hati pelaku. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan situasi, yakni di dalam situasi mana tindakan pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari tindak pidana adalah:¹⁶

- a. Secara sengaja atau tidak sengaja (*Dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voorneman* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan misalnya, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Telah direncanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya seperti yang ada pada kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Rasa takut atau *vrees* misalnya, yang ada di dalam rumusan pada Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif pada tindak pidana ialah:¹⁷

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang Aparatur sipil negara” di dalam kejahatan jabatan pada Pasal 415 KUHP.



id. hlm. 192.
id.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dikelompokkan berdasarkan dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi atas kejahatan dan pelanggaran. Menurut Simon *Rechdelicten* atau kejahatan adalah sifat tercelanya itu tidak semata-mata hanya dirumuskan dalam perundang-undangan melainkan pada dasarnya telah mempunyai sifat terlarang sebelum dimuat dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang serta kejahatan telah mengandung sifat tercela, yakni pada masyarakat.¹⁸ Sedangkan *Wesdelicten* atau pelanggaran adalah sifat tercela pada perbuatan itu terletak pada setelah termuat pada Undang-Undang.¹⁹

b. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil adalah delik yang telah dinyatakan selesai Ketika telah dilakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.²⁰ Delik materil adalah delik yang dinyatakan telah selesai ketika menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang.²¹



¹⁸Idami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

¹⁹id.

²⁰A.F Lamintang dan Fransiscus Thejunior Lamintang, 2019, *Op.cit.* hlm. 212.

²¹id.

c. Kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*)

Sengaja ialah tindak pidana dalam rumusan dilakukan dengan sengaja atau mempunyai unsur kesengajaan. Sedangkan kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mempunyai unsur *culpa*.²²

d. Tindak Pidana *Commisionis*, *Ommisionis* dan *Commisionis per Ommisionen Ommissa*

Tindak pidana *Commisionis* ialah pelanggaran terhadap larangan yang terdapat dalam ketentuan undang-undang. Tindak pidana *Ommisionis* merupakan pelanggaran terhadap keharusan menurut peraturan undang-undang. Sedangkan tindak pidana *Commisionis per Ommisionen Ommissa* merupakan pelanggaran kepada suatu larangan di dalam perundang-undangan tanpa harus seseorang telah melakukan suatu perbuatan.²³

e. Tindak Pidana Tunggal dan Berangkai

Tindak Pidana tunggal adalah tindak pidana yang perbuatan cukup dilakukan sekali pelaku dapat dikenakan hukuman. Tindak pidana berangkai ialah tindak pidana yang jika perbuatannya dianggap selesai dan pelaku dapat dikenakan tindak pidana apabila perbuatan dilakukan secara berulang.



.dami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. .A.F Lamintang dan Franciscus Thejunior Lamintang, 2019, *Op.cit.* hlm. 213.

f. Tindak Pidana Selesai dan Berlangsung Terus

Tindak pidana selesai adalah kejahatan yang terjadi dalam jangka waktu seketika atau dalam waktu yang singkat. Contohnya, pencurian dan penganiayaan. Tindak pidana berlangsung terus adalah kejahatan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, yakni setelah tindakan dilakukan, kejahatan itu terus berlanjut.

g. Tindak Pidana Umum dan Khusus

Tindak pidana umum ialah semua kejahatan yang dirumuskan dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP). Sedangkan tindak pidana khusus ialah semua kejahatan yang dirumuskan di luar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), tindak pidana psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997).

h. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan ialah kejahatan yang dapat dituntut apabila pihak yang berhak mengajukan pengaduan.²⁴ Tindak pidana biasa ialah kejahatan yang dapat dituntut tanpa harus adanya pengaduan dari pihak yang berhak.²⁵



Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

ibid.

i. Tindak Pidana Pokok, Tindak Pidana yang Diperberat dan Tindak Pidana yang Diperingan

Tindak pidana pokok ialah kejahatan yang semua unsur-unsurnya dimuat dalam rumusan. Tindak pidana diperberat ialah kejahatan yang di dalam rumusannya memiliki unsur pemberatan. Sedangkan tindak pidana diperingan ialah kejahatan dimana dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana diberikan keringanan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan

Dalam konteks melanggar kesusilaan, istilah "melanggar" tidak terkait dengan kata "pelanggaran" yang berasal dari kata "*overtredingen*" (Jenis-jenis tindak pidana dalam Buku III KUHP), melainkan dapat diartikan sebagai melakukan suatu tindakan yang dilarang.²⁶ Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan yang berhubungan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum untuk mewujudkan tata Susila dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.²⁷ Melanggar kesusilaan berarti melakukan suatu tindakan, yang berkaitan dengan rasa



²⁶Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT Raja Persada. hlm. 16.

²⁷Pris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Angga Eko Prasetyo, Sukendar, 2022, *lektur Hukum Pidana: Suatu Pengenalan Dasar*, Yogyakarta, Pustakabarupress,

kesusilaan.²⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya pada Titel XIV Buku II yang berjudul "Kejahatan-kejahatan Melanggar Kesopanan" dan Titel VI Buku III yang berjudul "Pelanggaran-pelanggaran tentang Kesopanan," tindak pidana tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu:²⁹

Tindak pidana melanggar kesusilaan yang dirumuskan pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299, sedangkan pada pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) ini dimuat dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan

Tindak pidana kesopanan yang menyerang kepentingan hukum mengenai rasa kesusilaan umum, ada enam Pasal, yaitu:³⁰

- a. Kejahatan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281)
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282)
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283)
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis)
- e. Pelanggaran ketika seseorang menyanyikan lagu atau memberikan pidato di depan umum yang melanggar



²⁸*id.*
dami Chazawi, 2007, *Op cit*, hlm 16.
²⁹*id.*, hlm. 5-8.

kesopanan, atau memperlihatkan tulisan atau gambar di depan umum yang melanggar kesopanan (Pasal 532)

f. Pelanggaran pornografi. (Pasal 533)

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi semua unsur-unsur pada tindak pidana yang dilakukan.

Pada Pasal 281 yang rumusan selengkapnya adalah:³¹

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.-

1. Barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan
2. Barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Pada Pasal 281 di atas ada dua bentuk kejahatan melanggar kesusilaan umum, yang pertama dimuat pada butir satu, dan kejahatan yang kedua dimuat pada butir dua.³²

Pada butir satu memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yakni:

a. Unsur Objektif

1. Unsur “Barangsiapa”

Yang dimaksud adalah orang atau orang-orang yang terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 281, yang dapat juga disebut sebagai pelaku atau para pelaku dari kejahatan tersebut..³³



. Soesilo, 1991, *Op.cit.* hlm. 204.
dami Chazawi, 2007, *Op.cit.* hlm. 11.
amintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar susilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

2. Unsur “Melanggar Kesusilaan”

Melanggar kesusilaan diartikan sebagai tindakan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Bentuk dari tindakannya misalnya: bertelanjang dada, ciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada perempuan, mempertontonkan penisnya atau vaginanya dan tindakan lainnya yang dilakukan di muka umum.³⁴

3. Unsur “Secara Terbuka atau Dimuka Umum”

Dimuka umum berarti di depan banyak orang. Biasanya orang banyak berada di tempat umum, misalnya di jalan umum, di alun-alun, kantor, pasar, rumah makan, bioskop, dan lain sebagainya. Sifat Terbuka untuk umum tidak hanya sekedar di depan banyak orang tetapi ada keleluasaan atau kebebasan bagi orang untuk bisa melihat pelaku melakukan perbuatan melanggar kesusilaan.³⁵

b. Unsur Subjektif

1. Unsur “Sengaja”.

Pengertian dari unsur sengaja dalam delik melanggar kesusilaan ialah sebagai berikut:³⁶



dami Chazawi, 2007, *Op.cit.* hlm. 12.
id, hlm. 18-19.
id, hlm. 13-14.

- 1) Sebelum seseorang melakukan tindakan melanggar kesusilaan, di dalam hatinya sudah menghendaki tindakan itu untuk terjadi.
- 2) Menyadari dan mengetahui bahwa tindakannya itu menyerang rasa kesusilaan umum dan di sadari pula perbuatan itu dilakukan secara terbuka dan di depan umum.

Pada butir dua pada dasarnya sama dengan delik yang dimuat pada butir satu. Hanya saja dalam butir kedua unsur dimuka umum tidak disebutkan, dan diganti oleh unsur “Di depan orang lain yang berada di situ bertentangan dengan kehendaknya”.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

KUHP tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai tindak pidana penganiayaan. Menurut Memorie Van Toelichting, tindak pidana penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan pada tubuh atau kesehatan. Penganiayaan adalah tindakan yang merugikan kesehatan atau integritas tubuh atau mental seseorang. Tindakan ini dapat melibatkan kekerasan pada fisik, ancaman, atau perilaku yang

yebabkan penderitaan atau kerugian pada korban. Di berbagai



id. hlm. 20.

yurisdiksi, termasuk di Indonesia, delik penganiayaan dirumuskan dalam Undang-Undang dan dikenakan sanksi pidana.

Terdapat perbedaan mengenai pengertian penganiayaan dalam doktrin dan yurisprudensi. Menurut doktrin penganiayaan memiliki arti tidak terbatas pada tujuan yang ingin dicapai oleh tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka tubuh. Sedangkan menurut yurisprudensi terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh suatu tindakan yang disadari menimbulkan luka atau rasa sakit yang dan dipandang sebagai unsur dari tindak pidana penganiayaan.³⁸

Di Indonesia, aturan hukum terkait tindak pidana penganiayaan terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dimuat pada Buku kedua Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahan, seperti penganiayaan ringan, penganiayaan berat, atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam beberapa Pasal. Bentuk-bentuk



Adami Chazawi. 2019. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta; Rajawali 15-16.

penganiayaan yang dapat diidentifikasi berdasarkan KUHP antara lain:³⁹

- a. Penganiayaan biasa yang menimbulkan penderitaan bagi korban (Pasal 351).
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan luka berat atau cacat tetap pada korban (Pasal 353).
- c. Penganiayaan menggunakan alat berbahaya seperti, senjata atau benda tajam (Pasal 354).
- d. Penganiayaan ringan (Pasal 352).
- e. Penganiayaan kepada anak (Pasal 351 Ayat 2).
- f. Penganiayaan berata berencana (Pasal 355).

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Unsur-unsur delik penganiayaan, seperti yang dirumuskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, dapat dibedakan menjadi dua bagian utama: Unsur objektif dan unsur subjektif.

“Pada Pasal 351 yang rumusan selengkapnya adalah:⁴⁰

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara, selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-
- (2) Jika Perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan.



³⁹id.
⁴⁰. Soesilo, 1991, hlm 244.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Dalam delik penganiayaan, unsur objektif mencakup tindakan fisik atau perilaku konkret yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.⁴¹ Unsur subjektif, di sisi lain, melibatkan niat atau kesengajaan untuk melakukan penganiayaan.⁴²

a. Unsur Objektif:⁴³

1. Unsur “Adanya Perbuatan”

Tindakan fisik atau perilaku konkret yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan pada korban. Misalnya, pukulan, tendangan, dorongan, atau tindakan fisik lain yang menimbulkan penderitaan bagi korban.

2. Unsur “Adanya Akibat Perbuatan”

Penderitaan atau cedera pada tubuh korban sebagai akibat dari tindakan fisik tersebut. Penganiayaan dapat mencakup luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian tergantung tingkat keparahan tindakan.

b. Unsur Subjektif

Kesengajaan, yang memiliki berarti pelaku menghendaki untuk melakukan tindakan itu dan dia mengerti dan menghendaki gangguan atau kerusakan yang dapat ditimbulkan pada Kesehatan.



id. hlm. 10.
id.
id.

D. Tinjauan Umum Tentang Perbarengan Tindak Pidana

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Dalam masyarakat seringkali seseorang melakukan beberapa kejahatan secara bersamaan sehingga menyebabkan masalah dalam penerapannya. Kata “perbarengan” adalah terjemahan dari kata *concurcus* (Latin) atau *samenloop* (Belanda). Ada juga yang menggunakan istilah “gabungan”. Perbarengan tindak pidana atau *samenloop van strafbare feiten* adalah jika dalam kurun waktu tertentu seseorang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dan dalam kurun waktu tersebut orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan.⁴⁴

Perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana dirumuskan dalam Bab ke-6 dari Buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 63-71 (KUHP), yang merumuskan ketentuan mengenai berat ringannya sanksi yang bisa dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang melakukan lebih dari satu tindak pidana, yang perkaranya diserahkan kepadanya dan akan diadili secara bersama-sama.

Dalam perbarengan tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa hanya melakukan satu uatan pidana atau lebih dari satu. Menurut Simon, jika terdakwa

.A.F Lamintang dan Fransiscus Thejunior Lamintang, 2019, *Op. Cit.* hlm. 687.



hanya melakukan satu perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terbukti memenuhi beberapa rumusan aturan pidana, maka hal tersebut disebut sebagai *eendaadse samenloop* atau *Concurcus Idealis*.⁴⁵ Selanjutnya Simon juga mengatakan, apabila terdakwa sudah melakukan beberapa tindakan yang dilarang, dan dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut pelaku telah melakukan beberapa perbuatan pidana, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai *meerdaadse samenloop* atau *Concurcus Realis*.⁴⁶

2. Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana

Concurcus dimuat dalam Bab VI Buku I Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP. Dalam KUHP Perbarengan tindak pidana dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni:

a. *Concurcus Idealis*

Concurcus Idealis didalam Bahasa belanda disebut *eendaadse samenloop* yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti gabungan suatu perbuatan. Schaffmeister menyebutnya sebagai gabungan peraturan karena sebetulnya pelaku hanya melakukan satu perbuatan. Tetapi ketentuan hukum yang dilanggar lebih dari satu.⁴⁷

Concurcus Idealis diatur pada Pasal 63 KUHP yang berisi:



⁴⁵id. hlm. 688

⁴⁶id. hlm. 688-689.

⁴⁷Amir Ilyas, *et. al*, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang & PuKAP-Indonesia, hlm. 120.

- a) Apabila suatu perbuatan itu masuk ke dalam beberapa aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu dari aturan-aturan pidana tersebut.⁴⁸
- b) Apabila suatu perbuatan termasuk ke dalam suatu ketentuan pidana dan masuk juga ke dalam aturan pidana khusus, maka yang dikenakan hanya yang khusus.⁴⁹

Pompe mengatakan, *Concurcus Idealis* terjadi jika seseorang melakukan suatu tindakan yang secara nyata ditujukan kepada satu tujuan yang merupakan objek hukum.⁵⁰

Simon mengatakan, jika seorang tertuduh tersebut sudah melakukan suatu tindakan yang dilarang, dan Tindakan tersebut telah menimbulkan beberapa akibat yang serupa, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu *Concurcus Idealis Homogenius*.

b. **Perbuatan Berlanjut**

Perbuatan berlanjut dirumuskan pada Pasal 64 KUHP yang berisi: jika diantara beberapa perbuatan itu memiliki hubungan, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut, walaupun setiap perbuatan itu masing-masing berupa kejahatan atau pelanggaran, maka hanya



.A.F Lamintang dan Fransciscus Thejunior Lamintang, 2019, *Op. Cit.* hlm. 693.
id, hlm. 702.
ndi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, hlm. 213.

dikenakan satu ketentuan pidana saja, dan jika memiliki perbedaan, maka yang dikenakan ialah ketentuan pidana yang memiliki ancaman pidana pokok yang paling berat.

Berdasarkan rumusan Pasal 64 KUHP diatas sesuatu dapat dikatakan perbuatan berlanjut Ketika seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan yang tiap-tiap kejahatan atau pelanggaran tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁵¹

Menurut Noyon-langermeijer, beberapa perbuatan secara Bersama-sama dapat dianggap sebagai Tindakan yang berlanjut atau bukan itu bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yuridis dari hakim.⁵²

c. **Concurcus Realis**

Concurcus Realis dirumuskan pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP.

“Pada Pasal 65 yang rumusan selengkapnya adalah:⁵³

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.
- (2) Maksimum hukuman ini ialah jumlah yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh dan lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.”



ndi Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana. hlm. 189.
.A.F Lamintang dan Fransciscus Thejunior Lamintang, 2019, *Op. Cit.* hlm. 728.
. Soesilo, 1991, *Op.cit.* hlm. 82.

Yang dimaksud dari Pasal 65 diatas adalah ketika seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan. Tiap-tiap perbuatan itu berdiri masing-masing sebagai suatu tindak pidana (Kejahatan/pelanggaran); sehingga tidak perlu sejenis atau berkaitan satu dengan yang lain, maka hanya dikenakan satu hukuman dengan maksimum hukuman yang tertinggi ditambah sepertiga.⁵⁴

Pasal 66:

Perbarengan dari beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan telah menimbulkan beberapa delik dengan ancaman pidana utama yang tidak sejenis, akan dikenakan satu sanksi untuk masing-masing perbuatan tersebut. Namun, jumlah hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman paling berat ditambah sepertiganya.⁵⁵

Pasal 70:

Jika terdapat gabungan seperti Pasal 65 dan 66, baik itu merupakan gabungan pelanggaran dengan kejahatan ataupun gabungan dengan pelanggaran, maka masing-masing pelanggaran masing-masing diancam pidana tanpa pengurangan.⁵⁶



yas, A., Haeranah, Azisa, N., & Kaisaruddin, 2012, *Op. Cit.*, hlm 109.
ndi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Op. Cit.*, hlm. 193-194.
id.

Jadi dalam *Concurcus Realis* terdapat:⁵⁷

- 1) Seorang Pelaku;
- 2) Beberapa perbuatan yang dilakukan;
- 3) Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
- 4) Di antara kejahatan itu belum ada putusan hakim.

3. Stelsel Pidana Perbarengan Tindak Pidana

Ada empat sistem atau stelsel penjatuhan pidana dalam perbarengan tindak pidana, yakni sebagai berikut:⁵⁸

- a. Sistem Absorpsi, yang digunakan dalam *Concurcus Idealis* atau gabungan peraturan yang dirumuskan pada Pasal 63 ayat (1) KUHP, mengatakan bahwa jika ada beberapa ketentuan pidana yang dapat diterapkan, hanya satu yang digunakan, yaitu yang ancaman pidananya paling berat. Jika ancaman pidananya sama, undang-undang tidak mengaturnya secara spesifik, tetapi menurut para ahli, hal ini diserahkan kepada hakim untuk menentukan mana yang akan diterapkan.
- b. Sistem Absorpsi yang diperberat (dipertajam) berlaku pada *Concurcus Realis* atau gabungan perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 65 KUHP. Pada Pasal 65 ayat (1)



eguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm 187.
Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2008, *Bentuk-bentuk Khusus an delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan Hukum Penitensier*. T RajaGrafindo Persada, hlm. 259-263.

Suatu gabungan dari beberapa tindakan yang dapat dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan telah menyebabkan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana. Ayat (2) mengatakan, maksimal dapat diancamkan atas masing-masing perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang paling berat ditambah sepertiganya.

- c. Sistem kumulasi yang diperingan atau terbatas berlaku pada *Concurcus Realis* yang diancam pidana pokok tidak sejenis. Pasal 66 KUHP merumuskan mengenai gabungan kejahatan yang diancam dengan pidana tidak sejenis. Pada Pasal 66, Suatu gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan telah menimbulkan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana utama tidak sejenis, maka dikenakan bagi masing-masing perbuatan itu satu hukuman, namun lamanya pidana tersebut secara Bersama-sama tidak boleh lebih dari lamanya pidana yang paling berat ditambah dengan sepertiganya. Persamaannya dengan yang Pasal 65 adalah dua-duanya berupa kejahatan, tetapi berbeda mengenai pidana pokoknya. Kalau Pasal 65 sejenis sedangkan pada Pasal



66 ini tidak sejenis. Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP hanya menjelaskan mengenai pidana pokok. Mengenai pidana tambahan diatur dalam Pasal 68 KUHP.

Sistem kumulasi penuh atau tidak terbatas berlaku bagi *Concurcus Realis* pelanggaran. Yakni semua hukuman yang dikalkulasikan tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat dengan suatu persentase tertentu. Ini disebut oleh Jonkers kumulasi murni. Konsep ini diatur dalam Pasal 70 KUHP yang mengatur penggabungan pelanggaran dengan kejahatan serta kejahatan dengan pelanggaran. Namun, ayat (2) dari Pasal tersebut menegaskan bahwa kumulasi tersebut tidak bersifat absolut, karena untuk pelanggaran, jumlah hukuman kurungan dan hukuman kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

E. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tentara bangsa Indonesia yang memiliki tugas menjaga kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.⁵⁹ Tentara

onal Indonesia (TNI) secara resmi dibentuk pada 5 Oktober 1945.



Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pembentukan ini berawal dari kebutuhan untuk menyatukan berbagai kelompok pejuang yang sebelumnya berserakan dan terfragmentasi selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah. TNI adalah perkembangan dari organisasi Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan terlibat dalam konflik bersenjata selama periode revolusi Kemerdekaan Indonesia melawan pasukan Belanda yang mencoba menguasai kembali wilayah Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sebagai latar belakangnya, pembentukan TNI adalah langkah penting dalam memperkuat kedaulatan Indonesia dan menegaskan eksistensi negara yang merdeka. Sejak saat itu, TNI terus berkembang, mengalami transformasi, dan terlibat dalam berbagai tugas, baik dalam konteks keamanan nasional maupun pemberdayaan masyarakat.

Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan gabungan dari tiga angkatan bersenjata di Indonesia: Tentara Darat (TNI AD), Tentara Laut (TNI AL), dan Tentara Udara (TNI AU).⁶⁰ Fungsi TNI (Tentara Nasional Indonesia) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan beberapa Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan nasional.



id.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Hukum pidana Militer memuat mengenai hal yang berhubungan dengan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh militer, yang pada umumnya ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).⁶¹ Hukum Pidana Militer materil dirumuskan dalam KUHPM dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer.⁶² Sedangkan hukum pidana formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.⁶³ Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara. Bentuk penyimpangannya antara lain pelanggaran HAM, pelanggaran hukum disiplin, dan tindak pidana. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Tentara Negara Indonesia pada umumnya diadili melalui pengadilan militer, kecuali dalam kasus dimana perwira yang merujuk pada kasus berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan diselesaikan melalui hukum disiplin.⁶⁴

Peradilan militer adalah peradilan khusus yang mencakup subyek dan subyek khusus golongan masyarakat tertentu (Tentara TNI atau yang setara).⁶⁵ Prajurit militer yang melakukan tindak pidana tunduk

⁶¹ Budi Pramono, 2020, *Peradilan Militer Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 15

⁶² Elmarianti Saalino. 2019. *Hukum Militer Di Indonesia*, Sidoarjo: Uwais Insprasi . hlm. 14.

id, hlm. 14

inaldi Chandra, 2018, *Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Law Review, Universitas Pamulang, hlm. 76.

id, hlm. 77.



pada ketentuan pidana umum yang berlaku, akan tetapi militer juga memiliki peraturan yang berbeda dari KUHP yang hanya berlaku di lingkungan militer.⁶⁶ Ketentuan-ketentuan itu dirumuskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hal tersebut adalah tambahan dari aturan-aturan yang diatur dalam KUHP.

Jenis-jenis Sanksi pidana dalam KUHPM diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku I KUHPM diantaranya adalah:⁶⁷

a. Pidana Utama

- a) Hukuman Mati
- b) Hukuman Penjara
- c) Hukuman Kurungan
- d) Hukuman Tutupan

b. Pidana Tambahan

- a) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata
- b) Penurunan pangkat
- c) Pencabutan hak-hak yang dirumuskan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP.



aygen Ronaldo Sarayar, 2018, *Jenis-Jenis Pidana Dan Pelaksanaan pidanaan Dalam Hukum Pidana Militer*, Lex Crime, Volume VII Nomor 8, hlm. 17-

F. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata "*straf*" (dalam Bahasa Belanda), yang sering kali juga disebut sebagai hukuman. Namun, istilah "pidana" lebih tepat daripada "hukuman", karena "hukum" sendiri berasal dari kata "*recht*". Pidana merujuk pada sanksi yang sengaja diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok sebagai akibat dari tindakan mereka yang melanggar hukum pidana.

Menurut Van Hamel, pidana adalah bentuk penderitaan yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang dan memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman atas nama negara kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁶⁸ Menurut Simons, pidana merupakan suatu penderitaan yang pada Perundang-Undangan telah dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim telah diberikan kepada seorang yang bersalah.⁶⁹

Pompe mengatakan penjatuhan pidana diberikan dengan alasan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat. Meskipun yang dirugikan atau korban kejahatan memaafkan pelaku.

Stelsel pidana adalah bagian dari Hukum Penitensier yang mencakup berbagai aspek seperti jenis-jenis hukuman, batasan-san penjatuhan hukuman, cara-cara penjatuhan hukuman, tempat



.A.F Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 33.
ris Prio Agus Santoso, *et al.*, 2022, *Op cit*, hlm. 16.

dan prosedur pelaksanaannya, serta juga mengenai penambahan, pengurangan, dan pengecualian pidana.⁷⁰ Bentuk-bentuk penderitaan yang dapat diberikan oleh negara telah ditetapkan dan dirumuskan secara jelas pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Jenis-Jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia dirumuskan dalam Buku I KUHP pada Bab ke-2 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Stelsel pidana tersebut juga berlaku bagi delik yang ada di luar KUHP, kecuali peraturan Undang-Undang itu menyimpang. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dapat dibagi menjadi dua jenis: pidana utama dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya diberlakukan setelah pidana utama dijatuhkan, kecuali dalam situasi-situasi tertentu.⁷¹ Pidana itu adalah:⁷²

a. Pidana Pokok

- a) Hukuman mati;
- b) Hukuman penjara;
- c) Hukuman kurungan;
- d) Hukuman denda;
- e) Hukuman tutupan.



dami Chazawi, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 23.
ndi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 183.
Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 34.

b. Pidana Tambahan

- a) Hukuman pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Hukuman perampasan barang-barang tertentu;
- c) Hukuman pengumuman putusan hakim.

3. Teori Pidanaan

Negara merupakan organisasi sosial tertinggi, yang mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan dan memelihara ketertiban masyarakat. Agar dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, negara lewat perangkatnya diberi hak dan kewenangan untuk memberikan dan menjalankan pidana. *Subjectief recht* berarti suatu hak atau kewenangan negara memberikan dan menjalankan pidana kepada seseorang yang telah terbukti melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Mengenai teori-teori pidanaan berkaitan langsung dengan definisi hukum pidana subjektif tersebut.⁷³ Teori-teori ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan dasar negara dalam memberlakukan pidana.⁷⁴

Terdapat berbagai macam pendapat tentang teori pidanaan, namun yang banyak itu dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok besar, yakni:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Landasan dari teori ini ialah pembalasan, yakni penjatuhan penderitaan berupa pidana kepada penjahat. Penjatuhan



_____ dami Chazawi, 2014, hlm. 156.
id.

hukuman kepada penjahat dibetulkan karena pelaku telah menimbulkan penderitaan pada orang lain.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman bagi pelakunya, tanpa mempertimbangkan akibat atau dampak apa pun yang mungkin timbul dari penjatuhan sanksi tersebut, serta tanpa memperhatikan masa depan baik dari pelaku maupun masyarakat. Tujuan dari memberikan hukuman tidaklah untuk mencapai tujuan praktis, melainkan untuk memberikan penderitaan kepada terdakwa.⁷⁵

Tindakan pembalasan pada penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a) Ditujukan pada terdakwa (sudut subjektif dari pembalasan)
- b) Bertujuan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berdasar pada prinsip bahwa pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat.

Untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:⁷⁶



⁷⁵id, hlm. 157-158.

⁷⁶id, hlm. 162.

- a) Bersifat menakut-nakuti
- b) Bersifat memperbaiki
- c) Bersifat memusnahkan

c. Teori Gabungan

Teori ini didasarkan pada prinsip pembalasan dan pemeliharaan tata tertib masyarakat, yang merupakan dasar bagi pemberian pidana. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama:

Teori gabungan yang menekankan pembalasan, namun dalam batas yang sesuai dan cukup untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Teori gabungan yang menekankan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat, tetapi dengan penderitaan pidana yang tidak lebih berat dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.⁷⁷



id., hlm. 166.